



PENDAMPINGAN PENGAJUAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK TEMPE DAN KERIPIK TEMPE PADA UMKM TEMPE BAROKAH DESA KALENSARI COMPRENG

¹Nurlaeli Fatimah, ²Imron Fathurahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Subang, Jawa Barat, Indonesia
nfatimah32@gmail.com

Abstract :

Kalensari Village is a village that is still rich in agriculture, and UMKM farming is still one of the livelihoods of Kalensari Village. Tempeh UMKM are processed products of the Kalensari community which have been developed to date, and have their own brand is tempe barokah. This community service will be carried out on February 3, 2024, which includes tempe UMKM actors. The first step in the process of applying for a halal certificate is by socializing with UMKM actors, observing the problems faced by UMKM actors, assisting in the implementation of submitting halal certificates. Based on the explanation above, it is stated that the submission of halal certificates is very important in compliance with the government, besides that the results of halal certificates for distribution permits can be a strategy to improve the quality and safety of tempeh products. The assistance carried out is expected to provide benefits for tempe barokah UMKM, and become an effort for other UMKM sectors.

Keywords : *halal certificate, UMKM, tempe barokah.*

Abstrak :

Desa Kalensari merupakan desa yang masih kaya akan pertanian, serta perkembangan UMKM masih menjadi salah satu mata pencaharian Desa Kalensari. UMKM tempe merupakan produk olahan masyarakat Kalensari yang dikembangkan hingga saat ini, dan memiliki brand tersendiri adalah tempe barokah. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 3 februari 2024 yang meliputi pelaku UMKM tempe. Adapun langkah langkah awal dalam kegiatan proses pengajuan sertifikat halal yaitu dengan cara sosialisasi dengan pelaku UMKM, mengobservasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, mendampingi dalam pelaksanaan pengajuan sertifikat halal. Berdasarkan pemaparan diatas menyatakan bahwa pengajuan sertifikat halal sangat berpengaruh penting dalam kepatuhan terhadap pemerintah, selain itu juga hasil dari sertifikat halal izin edar dapat menjadi strategi peningkatan kualitas, dan keamanan pada produk tempe. Pendampingan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi UMKM tempe barokah, dan menjadi upaya bagi sektor UMKM lainnya.

Kata Kunci: *sertifikat halal, UMKM, tempe barokah.*

PENDAHULUAN

Umkm tempe barokah berada di Desa Kalensari, Kecamatan Compren, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Industri tempe barokah dikelola oleh Ibu Ulfatun Anni Mubarakah. Pelaksanaan proses pembuatan olahan tempe yang dilakukan Ibu Ulfatun masih menggunakan cara yang tradisional seperti pada

pengolahan tempe yang berukuran tipis sehingga mudah ketika diolah menjadi kripik tempe dan lainnya.

UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan suatu bisnis yang berlangsung pada badan usaha yang meliputi kepentingan masyarakat, atau umkm dikatakan sebagai penopang perekonomian bangsa. Umkm berperan penting dalam menekan angka pengangguran masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta dapat menurunkan angka kemiskinan, dan dapat mensejahterakan masyarakat melalui kewirausahaan (Hasanah et al., 2020, p. 6). UMKM juga dapat mempertahankan kondisi perekonomian yang krisis, selain itu juga pelaku UMKM memiliki semangat dan motivasi yang begitu tinggi dalam mengembangkan usahanya, sebab semua risiko, dan semua perjuangan yang dibangun melalui penanganan sendiri dari proses niat, langkah awal, produksi, hingga distribusi, sehingga disitulah tingkat kekuatan yang tinggi dapat mendobrak semangat para pelaku usaha mikro kecil menengah (Hasanah et al., 2020, p. 7).

Terdapat dalam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008) terkait Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan suatu badan usaha yang dilakukan oleh perorangan, atau bidang usaha perseorangan yang telah mengikuti standar usaha mikro, adapun ciri dari usaha mikro adalah telah memiliki kekayaan bersih sekitar Rp. 50.000.000, namun tidak termasuk dengan bangunan tempat usaha, dan tanah. Hasil penjualan pertahun diperkirakan mencapai Rp. 300.000.000 dengan jumlah pegawai kurang lebih 1 sampai 4 orang. Sedangkan usaha kecil yaitu bentuk perekonomian yang dilakukan oleh individu atau lembaga usaha, namun bukan termasuk dari anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan. Adapun kekayaan bersih yang dimiliki sekitar Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 namun tidak termasuk nilai bangunan usaha, dan tanah. Pendapatan dalam pertahun dapat mencapai Rp. 300.000.000 sampai Rp. 2.500.000.000 dan memiliki seorang karyawan sebanyak 5 sampai 19 orang. Usaha menengah merupakan usaha perekonomian yang dilakukan oleh perindividu atau lembaga usaha, dan bukan termasuk anak perusahaan. Adapun ciri dari usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 500.000.000 sampai Rp. 10.000.000.00, tidak termasuk dengan bangunan usaha, dan tanah. Jumlah pendapatan setiap tahun mencapai Rp. 2.500.000.000 sampai Rp. 50.000.000.000, dan jumlah karyawan yang dimiliki sekitar 20 sampai 99 orang.

Pentingnya pengembangan industri mikro kecil yaitu dapat menciptakan potensi dalam memperluas tenaga kerja bagi yang belum memiliki pekerjaan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang membutuhkan, dan mewujudkan skill atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat (Hamdani, 2020, p. 8). Dinas perindustrian dan perdagangan dapat didefinisikan bahwa usaha kecil dan menengah yaitu mempunyai nilai aset dan nilai investasi mencapai Rp. 200 juta, dan usaha menengah dapat mencapai kekayaan sebesar 200 juta sampai 5 milyar (Hamdani, 2020, p. 9). Adapun peran penting UMKM dalam bidang sosial adalah dapat memberikan

reduksi ketimpangan pendapatan pada Negara berkembang, hal ini usaha kecil bukan sekedar menyediakan barang dan jasa untuk mayoritas masyarakat rendah saja, tetapi usaha kecil ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat perkotaan, disisi lain UMKM juga telah menyiapkan bahan baku dan jasa dalam usaha menengah besar, dengan demikian tujuan UMKM dalam bidang sosial yaitu untuk mengejar tingkat kesejahteraan yang menjamin kebutuhan rakyat (Hasanah et al., 2020, p. 10).

Menurut Kementerian Koperasi dan Tahun 2015 sampai 2019 UMKM di Indonesia berkisaran sebanyak 64.465.497 di seluruh provinsi Indonesia. Adapun data yang telah dipaparkan merupakan sekedar data estimasi atau perkiraan, ada beberapa pelaku UMKM yang tidak melakukan pendaftaran resmi dari unit usaha mereka (Fadhilah & Pratiwi, 2021). UMKM harus memiliki sertifikat halal yaitu guna menerapkan kepatuhan lembaga legalitas pemerintah serta dapat membangun citra branding pada produk. Adapun branding berperan dalam menarik perhatian konsumen, dapat membangun citra teknis (Ainurrofiqin, 2021).

Menurut penelitian terdahulu terkait pendampingan proses produk olahan tempe pembuatan NIB dan sertifikat halal UMKM dilakukan dilokasi Kota Serang Banten. Rumah salmah adalah salah satu UMKM yang cukup berkembang namun belum memiliki izin edar berusaha, dengan demikian bentuk dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh akademisi adalah mendampingi dalam pembuatan sertifikat halal melalui teknis manual dengan cara menginput data yang dibutuhkan ke dalam link pengajuan permohonan sertifikat halal. Adapun tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah dapat menjadi dukungan dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional (Arlofa et al., 2023).

Menurut penelitian terdahulu terkait pendampingan sertifikat halal UMKM kripik tempe barokah Ibu Siti Rohmah yang berlokasi di Girimarto, Wonogiri. Proses pengabdian yang dilakukan adalah membantu dalam pembiayaan pelaksanaan pengajuan sertifikat halal, melakukan pelatihan bersama pelaku UMKM, dan membantu dalam pengajuan sertifikat halal (Sulardjaka, 2020).

Menurut penelitian terdahulu terkait Pendampingan Legalitas SPP IRT dan Halal Pada UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan UMKM Alza yang berlokasi di Kabupaten Kutai, Kertanegara. Pelaksanaan pengabdian tersebut dilakukan dengan cara mengobservasi permasalahan UMKM, dan hasil dari observasi yaitu kurangnya pengetahuan akan informasi legalitas izin edar berusaha, adapun hasil dari CPPB IRT atau cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga adalah dapat menghasilkan produk pangan yang aman, terjamin, layak dalam kehalalannya (Rohmah et al., 2023).

Menurut penelitian terdahulu terkait pendampingan UMKM kerupuk 32 dalam pengajuan sertifikasi dan label halal yang berlokasi di Lampung menyatakan bahwa pelaksanaan tersebut melalui pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal, dengan cara melakukan konsultasi, komunikasi, motivasi, dan pemberian inovasi kepada UMKM kerupuk 32 (Sari et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan diatas menyatakan bahwa titik tekan perbedaan dari penelitian ini terdapat dalam metode pelaksanaan yaitu dengan cara mengobservasi permasalahan UMKM yang berlokasi di Desa Kalensari. Berdasarkan hasil permasalahan yang didapat adalah pelaku UMKM belum memiliki legalitas sertifikat halal. Dengan demikian pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah melakukan pengajuan sertifikat halal izin edar berusaha kepada pelaku UMKM di Kalensari.

METODE PELAKSANAAN

Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yaitu berupa pendampingan pengajuan sertifikat halal. Yang berlokasi di dusun kota sari, desa kalensari, kec. Comprang, kab. Subang. Waktu pengajuan dilakukan pada hari sabtu tanggal 03 februari 2024. Hasil dari pengajuan sertifikasi halal tersebut sekitar 3 bulan dari waktu pengajuan yaitu tanggal 03 februari 2024, diperkirakan hasil pengajuan sertifikasi halal akan keluar pada bulan maret pada tanggal yang tidak bisa ditentukan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui observasi yang meliputi konsultasi kepada pelaku UMKM tempe terkait permasalahan yang dialami, melakukan komunikasi aktif agar informasi yang didapatkan akurat, melakukan inovasi dan kreatifitas pada olahan tempe seperti diolah menjadi kripik tempe, dan olahan pangan lainnya, membantu dalam proses pembuatan olahan tempe bersama pelaku UMKM, dan setelah itu melakukan pelaksanaan pengajuan legalitas sertifikat halal bersama pelaku UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan adalah pendampingan pengajuan sertifikat halal untuk usaha mikro, berupa (UMKM) tempe barokah pada produk tempe mentah dan keripik tempe. Adapun pelaksanaan tersebut dilakukan pada tanggal 3 Februari 2024 di Desa Kalensari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang. Pelaku UMKM tempe Barokah adalah Ibu Ulfatun. Tahapan pelaksanaan pendampingan pengajuan sertifikat halal yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengajuan sertifikat halal dilakukan dengan cara mengobservasi permasalahan pada UMKM tempe, setelah melakukan observasi yaitu melakukan konsultasi terkait pemecahan permasalahan pada UMKM tempe, adapun permasalahan yang sedang dialami oleh pelaku UMKM adalah belum memiliki sertifikasi legalitas halal, atau belum memiliki izin edar berusaha, dengan demikian tim pengabdian melakukan konsultasi dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut dengan cara membuat pengajuan sertifikat halal. Proses konsultasi yang dilakukan tim pengabdian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar. 1. Konsultasi terkait pengajuan sertifikat halal


Setelah melakukan konsultasi yaitu melakukan komunikasi terkait proses pengajuan sertifikat halal. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan yaitu membutuhkan beberapa data pribadi yang akan diinput ke link pendaftaran, setelah mendapatkan data pribadidan usaha yang dimiliki pelaku UMKM, tim pengabdian membantu dalam proses pengolahan produk tempe. Berikut beberapa prosedur pembuatan tempe yaitu menyiapkan kacang kedelai sebagai bahan utama yang akan digunakan dengan cara direndam dan didiamkan selama semalam, setelah itu kacang direbus lalu kulit kacang dikupas, setelah dikupas, melakukan pengolahan kapang atau bubuk rizhopus oligsporus yaitu sebuah bubuk sebagai fermentasi yang akan mengubah kacang kedelai menjadi tempe, melakukan penaburan kapang pada saat kacang telah dikupas yang diletakan ditempat nampan secara merata, setelah itu melakukan inkubasi yaitu menempatkan kacang yang telah ditaburi kapang ke tempat yang lembab agar hasil fermentasi berhasil derajat celcius yang dibutuhkan adalah 30-32C atau selama 24- 48 jam atau 2 hari. Setelah itu melakukan pengemasan dan di bentuk ukuran sesuai kebutuhan, tahap terakhir adalah penyimpanan dengan disimpan ke tempat yang sejuk seperti lemari es agar dapat bertahan alam dan tetap segar. Adapun hasil pembuatan tempe sebagai berikut:



Gambar. 2. Hasil pembuatan kedelai menjadi tempe

2. Pelaksanaan pendampingan sertifikat halal

Tahapan ini memuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan sertifikat halal. Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah : NIB atau Nomor Izin Berusaha (0402240005969), 2 foto KTP, Alamat email aktif UMKM yaitu arieffahmy07@gmail.com, Nama usaha (Tempe Karya Barokah), Nomor Hp (087784447819), Alamat outlet yaitu Dusun Kotasari, RT/RW 012/003, Foto produk tempe, Nama produk yaitu tempe, dan kripik tempe. Adapun proses penginputan data tersebut melalui aplikasi OSS. Aplikasi OSS atau *Online Single Submission* merupakan sebuah sistem perizinan secara online yang berada di awasan pemerintah, kementerian, lembaga, serta Negara (Kotijah & Ventyrina, 2022). Aplikasi OSS dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar. 2. Pendaftaran akun OSS

Seluruh persyaratan pribadi dan usaha akan diinput melalui aplikasi OSS, yaitu dengan cara mendaftarkan akun seperti mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan seperti identitas usaha, formulir aplikasi, dokumen produk, proses produksi. Setelah menyiapkan dokumen yaitu memeriksa lokasi, dan proses produksi, biasanya lembaga sertifikat akan melakukan pemeriksaan pada lokasi produksi seperti pada bahan baku, proses produksi, penyimpanan, dan fasilitas lainnya berkaitan pada produk, melakukan pengevaluasian dokumen seperti mengevaluasi semua dokumen yang didaftarkan, serta memastikan sepenuhnya agar dokumen lengkap dan benar, selanjutnya tahap pengujian analisis yaitu tim pemeriksaan sertifikat halal akan menguji coba apakah produk layak untuk diterbitkan, atau sebaliknya, setelah diujikan maka sertifikat halal diterbitkan, biasanya memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan dalam memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Setelah hasil sertifikat halal keluar maka pelaku UMKM tempe harus mengikuti standar produksi yang telah ditetapkan.

Hasil dari pelaksanaan pendampingan pengajuan sertifikat halal menyatakan bahwa para pelaku UMKM di Desa Kalensari belum semuanya memahami terkait kepemilikan sertifikat halal, dengan adanya pengabdian masyarakat diharapkan para

UMKM lainnya dapat mengikuti prosedur cara pengajuan sertifikat halal. Adapun manfaat memiliki sertifikat halal adalah dapat meningkatkan kepercayaan pada konsumen, mematuhi tata tertib regulasi pemerintah, perluasan pangsa pasar, membuka peluang bisnis yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengabdian masyarakat terkait pendampingan pengajuan sertifikat halal produk tempe dan kripik tempe di Desa Kalensari bahwa peran penting UMKM yaitu dalam perkembangan perekonomian nasional, sertifikat halal juga sangat berpengaruh pada UMKM yang berada di Desa Kalensari, contohnya mencerminkan bahwa masyarakat UMKM Desa Kalensari telah mematuhi ketertiban terhadap standar halal, dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi, dan dapat memberikan tingkat kepercayaan kepada konsumen serta dapat menciptakan citra perusahaan. Selain itu juga pengabdian masyarakat ini dapat menjadikan pengalaman agar dapat dikembangkan dalam mengupayakan para UMKM lainnya dalam pembuatan sertifikat halal. Keberhasilan dari UMKM tempe barokah dalam melakukan pengajuan sertifikat halal dapat diharapkan dapat menjadikan sebuah contoh untuk para UMKM lainnya dalam mematuhi peraturan legalitas pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrofiqin, M. (2021). 99 Strategi Branding di Era 4.0: Kupas Tuntas Metode Jitu Membangun Citra Baik, Meyakinkan Pelanggan, dan Membangun Kesadaran Merek. Anak Hebat Indonesia.
- Arlofa, N., Elysaabeth, T., & Sahabudin, A. (2023). Pendampingan Proses Produk Olahan Tempe, Pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Kota Serang Banten. Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ.
- Fadhilah, D. A., & Pratiwi, T. (2021). Strategi Pemasaran Produk UMKM Melalui Penerapan Digital Marketing: Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Kremes Ubi" di Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong, Sumedang. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i1.279>
- Hamdani. (2020). Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Lebih Dekat.
- Hasanah, N., Muhtar, S., & Muliastari, I. (2020). Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *uwais inspirasi indonesia*.
- Kotijah, S., & Ventyrina, I. (2022). Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (Lingkar Media Jogja). CV. Muhammad Fahmi Al Azizy.
- Rohmah, M., Wati, S. M., Rahmadi, A., & Prabowo, S. (2023). Pendampingan Legalitas SPP IRT dan Halal Pada UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan UMKM Alza Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4.
- Sari, Y., Alhibarsyah, A., & Sundari, S. (2023). Pendampingan pada UMKM Kerupuk 32 dalam Pengajuan Sertifikasi dan Label Halal. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2,

01-08. <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1208>

Sulardjaka, S. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Keripik Tempe UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah. Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020, 1(1), Article 1. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/view/364>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil, Dan Menengah (2008). <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Pages/Undang-Undang-Nomor-20-Tahun-2008-tentang-Usaha,-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>